

LAPORAN ADUAN MASYARAKAT

KEPADA YTH: MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

C.Q. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI & INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Perihal: Laporan Aduan atas Dugaan Pelanggaran Etika Akademik dan Penyalahgunaan Kurikulum Resmi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berupa Pencatutan Nama dan Kasus Pribadi Pelapor sebagai "Contoh Buruk Etika/Attitude" dalam Mata Kuliah Keprofesian/Etika Profesi Sistem dan Teknologi Informasi (STI), Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Sebanyak 3 (Tiga) Bab Perkuliahan, Tanpa Izin dan Tanpa Hak Jawab

Tanggal Laporan: 14 Agustus 2026 **Nomor Referensi:** 009/ADUAN/RW/08/2026

CATATAN VERSI PUBLIK: Dokumen ini adalah salinan versi publik. Data pribadi Pelapor (NIK, tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, dan alamat surel) telah disamarkan demi perlindungan data pribadi. Dokumen asli yang memuat identitas lengkap disampaikan secara resmi kepada Kementerian.

I. IDENTITAS PELAPOR

IDENTITAS	KETERANGAN
Nama Lengkap	Rahmat Wibowo
Nomor KTP	*****
Tempat, Tanggal Lahir	*****, *****
Alamat	***** (disamarkan — versi publik)
Email	*****
Nomor Telepon	*****
Status Terkait Terlapor	Alumni Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung (ITB)
Status Medis	Penyintas Disabilitas Mental (Bipolar Affective Disorder & ADHD), terdokumentasi medis — subjek perlindungan khusus di bawah UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

II. IDENTITAS TERLAPOR

Institut Teknologi Bandung (ITB), dalam kapasitasnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), c.q. Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI ITB), c.q. Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI), c.q. Tim Penyusun Kurikulum dan Dosen Pengampu Mata Kuliah Keprofesian/Etika Profesi STI.

Alamat: Jl. Ganesha No. 10, Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

III. URAIAN SINGKAT PERBUATAN YANG DIADUKAN

- Sejak sekitar tahun akademik 2023/2024, Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI) STEI ITB secara resmi memuat nama dan kasus pribadi Pelapor (Rahmat Wibowo) — seorang alumni yang masih hidup dan dapat diidentifikasi secara langsung — ke dalam bahan ajar Mata Kuliah Keprofesian/Etika Profesi, dengan framing sebagai "contoh buruk" individu yang tidak memiliki etika dan attitude profesional.

2. Pencatutan ini bukan sekadar penyebutan sepintas, melainkan pembahasan yang berlangsung hingga **3 (tiga) bab perkuliahan** dan diajarkan secara berulang kepada mahasiswa aktif Program Studi STI/Informatika lintas angkatan.
3. Fakta ini dikonfirmasi langsung oleh seorang mahasiswa aktif STEI ITB melalui pesan pribadi kepada Pelapor (Bukti Lampiran A):

"btw ka sorry bgt pake akun bodong. aku anak sti juga. nama kakak udah lumayan jelek di if/sti. karna matkul keprofesian sti sekarang pun, hampir 3 bab bahas kakak doang. Dijadikan contoh buruk ke kami sebagai mahasiswa untuk tidak memiliki etika dan attitude kayak kak rahmat.."

4. Pencatutan tersebut dilakukan **tanpa pemberitahuan, tanpa izin, tanpa proses klarifikasi atau audit etik akademik, dan tanpa mekanisme hak jawab** bagi Pelapor sebagai subjek yang dibahas. Mahasiswa hanya menerima satu versi naratif sepihak yang telah dibingkai sebagai kasus negatif permanen.
5. Pelapor telah menyampaikan **Somasi Nomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 tertanggal 19 April 2026** kepada Dekan STEI ITB, menuntut penghapusan materi, klarifikasi kepada mahasiswa, dan permintaan maaf resmi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender. Hingga tanggal laporan aduan ini dibuat, **tidak terdapat tindak lanjut, klarifikasi, maupun penghapusan materi** dari pihak STEI ITB/ITB, sehingga Pelapor menempuh jalur pengaduan kelembagaan kepada Kementerian selaku pembina dan pengawas penyelenggaraan pendidikan tinggi.
6. Pelapor merupakan penyintas disabilitas mental (Bipolar Affective Disorder & ADHD) yang terdokumentasi secara medis (Surat Keterangan Medis Eka Hospital BSD, 13 Mei 2026). Menjadikan kasus pribadi dan kondisi kerentanan psikologis Pelapor sebagai bahan cemoohan akademik yang diajarkan berulang kepada ratusan mahasiswa per angkatan memperparah kondisi kejiwaan Pelapor dan bertentangan dengan kewajiban perlindungan disabilitas dari stigmatisasi.
7. Sumber materi kurikulum tersebut turut dikonfirmasi secara independen dalam sebuah diskusi forum publik, di mana seorang akun bernama "Traveloka rogue.vincent" secara eksplisit menyatakan bahwa bahan yang dimaksud adalah **"bahan matkul etprof di sti"** — yaitu Mata Kuliah Etika Profesi Program Studi STI. Pernyataan ini kemudian dibenarkan dan divalidasi secara terbuka oleh akun "Kuncie petra" (Petra Novandi Barus, alumni ITB) dengan komentar **"oh yeah. bener sih. emang pas buat studi kasus"** (Bukti Lampiran E). Konfirmasi silang dari pihak ketiga yang tidak terkait langsung ini memperkuat keabsahan fakta bahwa kasus pribadi Pelapor benar telah dijadikan bahan studi kasus resmi dalam mata kuliah dimaksud.
8. Alih-alih memperoleh itikad baik penyelesaian, Somasi yang telah disampaikan Pelapor kepada Dekan STEI ITB justru dijadikan bahan olok-olok publik di media sosial X/Twitter oleh sejumlah akun (termasuk alumni/afiliasi ITB), disertai ancaman pelaporan balik ke kepolisian: *"ada dosen yang disomasi?" — "Dosen STEI wkwk" — "Berat ini urusannya" — "Saya wakikan om buat semuanya, besok masuk LP di polda jabar"* (Bukti Lampiran F, 12–13 Juni 2026). Reaksi ini menunjukkan pola intimidasi dan tekanan balik (*judicial harassment*) terhadap Pelapor sebagai korban yang tengah menempuh upaya hukum yang sah, sekaligus mengindikasikan bahwa lingkaran alumni/civitas ITB memandang enteng persoalan pencatutan nama Pelapor dalam kurikulum resmi, alih-alih menanganinya secara etis dan bertanggung jawab.

IV. DASAR HUKUM PENGADUAN

1. **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi**
 - o Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 6: Penyelenggaraan pendidikan tinggi wajib dilaksanakan berlandaskan pada asas kebenaran ilmiah, penalaran, kejujuran, keadilan, manfaat, kebajikan, tanggung jawab, kebhinnekaan, serta keterjangkauan — yang mencakup penghormatan atas hak asasi dan martabat setiap individu yang menjadi subjek bahasan akademik.
 - o Otonomi keilmuan dan kebebasan akademik yang dijamin dalam UU ini bukan tameng bagi perbuatan yang melanggar hukum, termasuk pencemaran nama baik dan penggunaan data pribadi tanpa hak dalam materi ajar resmi.
2. **Peraturan tentang Statuta ITB dan Pengawasan PTN-BH** ITB sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) tetap berada di bawah pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Kementerian dalam hal tata kelola akademik, termasuk kepatuhan terhadap etika akademik dan kepatutan materi kurikulum.
3. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas**
 - o Pasal 5 ayat (1) huruf a dan e: Hak bebas dari stigmatisasi serta bebas dari bahaya, penelantaran, dan eksploitasi.
 - o Pasal 26: Hak perlindungan khusus dari perundungan dan kekerasan psikologis, termasuk dalam lingkungan akademik.
4. **Pasal 1365 jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)** Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian mewajibkan penggantian kerugian oleh pihak yang menimbulkannya — termasuk penggunaan nama dan identitas seseorang tanpa izin dalam bahan ajar resmi institusi.
5. **Pasal 433 jo. Pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)** Perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara tertulis/disiarkan,

termasuk melalui materi perkuliahan resmi yang disebarluaskan kepada khalayak mahasiswa.

6. **Kode Etik Dosen dan Kode Etik Akademik ITB** Setiap dosen dan penyusun kurikulum terikat pada kewajiban integritas akademik, kehati-hatian etis (*due care*), dan larangan menjadikan individu yang dapat diidentifikasi sebagai bahan cemoohan tanpa dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap dan tanpa hak jawab.

V. PERMOHONAN / TUNTUTAN

Sehubungan dengan uraian di atas, dengan ini Pelapor memohon kepada Bapak/Ibu Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Inspektorat Jenderal untuk:

1. **Melakukan audit dan investigasi kelembagaan** terhadap materi ajar Mata Kuliah Keprofesian/Etika Profesi Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (STI), STEI ITB, guna memverifikasi kebenaran pencatutan nama dan kasus Pelapor sebagai "contoh buruk" sebagaimana diuraikan di atas;
2. **Memerintahkan STEI ITB/ITB untuk segera menghapus dan menarik** seluruh materi perkuliahan yang memuat nama, identitas, dan kasus pribadi Pelapor tanpa izin;
3. **Memerintahkan STEI ITB/ITB untuk memberikan klarifikasi resmi** kepada seluruh mahasiswa lintas angkatan yang telah menerima materi tersebut, bahwa pembahasan kasus Pelapor tidak berimbang, tidak melalui proses verifikasi etik yang layak, dan tidak dapat dijadikan rujukan tunggal untuk menilai karakter seseorang;
4. **Melakukan evaluasi kode etik** terhadap dosen dan/atau tim penyusun kurikulum yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyampaian materi dimaksud;
5. **Menerbitkan surat teguran/pembinaan resmi** kepada pimpinan ITB/STEI ITB terkait kewajiban penghormatan hak asasi, nama baik, dan perlindungan disabilitas mental dalam penyusunan materi akademik ke depannya, sesuai amanat UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. **Menindaklanjuti dan memberikan tanggapan tertulis** kepada Pelapor atas status penanganan aduan ini sesuai mekanisme layanan pengaduan masyarakat Kementerian.

VI. LAMPIRAN BUKTI

1. **Lampiran A** — Tangkapan layar pesan pribadi mahasiswa aktif STEI ITB yang mengonfirmasi bahwa Mata Kuliah Keprofesian STI membahas kasus Pelapor hingga hampir 3 (tiga) bab dan menjadikannya "contoh buruk" etika/attitude.
2. **Lampiran B** — Somasi Nomor 035/SOMASI/RW/IV/2026 tertanggal 19 April 2026 kepada Dekan STEI ITB beserta bukti pengiriman.
3. **Lampiran C** — Surat Keterangan Medis Eka Hospital BSD tertanggal 13 Mei 2026 yang mengonfirmasi diagnosis Bipolar Affective Disorder & ADHD Pelapor.
4. **Lampiran D** — Laporan Aduan Masyarakat kepada Bareskrim Polri Nomor 008/ADUAN/RW/08/2026 tertanggal 13 Agustus 2026 (untuk konteks penanganan aspek pidana yang berjalan paralel).
5. **Lampiran E** — Tangkapan layar diskusi forum publik yang mengonfirmasi sumber materi sebagai "bahan matkul etprof di sti" serta pemvalidasian terbuka oleh alumni ITB (Petra Novandi Barus / "Kuncie petra") bahwa kasus Pelapor "emang pas buat studi kasus".
6. **Lampiran F** — Tangkapan layar cuitan Twitter/X yang mengolok-olok Somasi yang disampaikan Pelapor kepada dosen STEI ITB serta ancaman pelaporan balik ke kepolisian Polda Jabar.

VI.A GALERI BUKTI

Lampiran A — Pengakuan Mahasiswa Aktif STI ITB tentang Kurikulum Etika Profesi



btw ka sorry bgt pake akun bodong.
aku anak sti juga. nama kakak udah
lumayan jelek di if/sti. karna matkul
keprofesian sti sekarang pun, hampir
3 bab bahas kakak doang. dijadikan
contoh buruk ke kami sebagai
mahasiswa untuk tidak memiliki etika
dan attitude kayak kak rahmat..



semog bisa berdamai sama diri
sendiri dulu ya ka 🙏



Kuncie petra

sehari yang lalu

...

@VonRossum eh bahan mata kuliah apa?



1



Balas



Quote



Horus Technology VonRossum

sehari yang lalu

...

@petra gtw, aku bukan anak ITB, cuma dia protes di LinkedIn



0



Balas



Quote



Traveloka rogue.vincent

12 jam yang lalu

...

@petra bahan matkul etprof di sti mas



1



Balas



Quote

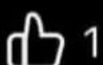


Kuncie petra

12 jam yang lalu

...

@rogue.vincent oh yeah. bener sih. emang pas buat studi kasus



1



Balas



Quote



VII. PENUTUP

Demikian laporan aduan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya berdasarkan fakta yang saya alami langsung. Saya berharap Kementerian dapat menindaklanjuti aduan ini sebagai bagian dari fungsi pembinaan dan pengawasan mutu serta etika penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya untuk mencegah preseden penyalahgunaan kurikulum sebagai sarana pencemaran nama baik individu di kemudian hari.

Atas perhatian dan tindak lanjut Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Bekasi, 14 Agustus 2026

Pelapor,

Rahmat Wibowo Alumni STEI ITB / Pelapor

TANDA TERIMA LAPORAN ADUAN

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia

Diterima pada tanggal: _____ Petugas Penerima Laporan:

Halaman 7 dari 7
Halaman ini belum ditemukan